

PELAYANAN SATU PINTU PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI SRAGEN

ONE STOP SERVICES OF HANDLING POVERTY IN THE SRAGEN

Muhtar

Peneliti Puslitbangkesos, Kemeneterian Sosial
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta Timur. Telp. 021 8017146, Fax. 021 8017126.
E-mail: much.ngano17@gmail.com

Indah Huruswati

Peneliti Puslitbangkesos, Kemeneterian Sosial
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta Timur. Telp. 021 8017146, Fax. 021 8017126.
E-mail: in_ihwati@yahoo.co.id

Diterima: 3 Juli 2015; Direvisi: 28 Oktober 2015; Disetujui: 14 Desember 2015

Abstrak

Otonomi daerah memberikan peluang secara luas kepada daerah untuk melakukan terobosan dalam kerangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks itu, kajian ini bertujuan memahami apakah Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan sebagai lembaga layanan publik yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Sragen di era otonomi daerah dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar satuan kerja, dan berkontribusi secara positif dalam penanggulangan kemiskinan. Kajian kualitatif di Kabupaten Sragen dengan teknik pengumpulan data: wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, diskusi dengan pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan terpadu, dan studi dokumentasi dengan memanfaatkan dokumen yang relevan, membuktikan bahwa Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan mampu melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar satuan kerja, serta berkontribusi secara nyata dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Hal itu terlihat dari layanan yang dilakukan melalui Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan selama ini khususnya bagi warga miskin di bidang: kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Dalam bidang kesehatan diberlakukan Kartu “Saraswati”, “Kartu Sintawati” di bidang pendidikan, dan bantuan rehab rumah sehat layak huni, serta berbagai bantuan lainnya di bidang sosial ekonomi. Terobosan Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan tersebut dapat menjadi salah satu inspirasi bagi daerah-daerah lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai karakteristik daerah masing-masing.

Kata Kunci: otonomi, pelayanan satu pintu, kemiskinan.

Abstract

The regional autonomy provides broad opportunity to the regions to innovate in improving of people's welfare. In that context, this study has intended to determine whether the Integrated Service on Poverty Alleviation in Sragen Regency in outonomy era, can perform the coordination and synchronization inter-working unit, as well as significantly contributing to poverty alleviation. The study is qualitative and data has been collected via: an interview with the Head of Integrated Services Unit, discussions with parties the implementation of integrated poverty alleviation, and documentary study of relevant documents, proving that the Integrated Service Unit Poverty able to coordinate and synchronize inter-working unit, as well as real contribute to poverty reduction in Sragen regency. This is evident from the innovation made in Sragen government services, especially in: health, education, and socio-economic areas for the poor with integrated database by Integrated Services Unit Poverty. In the health aspect, applied health card “Saraswati”, “Cards Sintawati” in the aspect of education, and helping rehabilitation a healthy home

habitable, as well as various other assistance in socio-economic aspect. Sragen Government Innovation through Integrated Services Unit Poverty can be one of inspiration for others regions in Indonesia an effort to improve the people's welfare according to the characteristics of each area.

Keywords: *autonomy, one-stop services, poverty.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial terbesar bagi negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Sungguhpun Indonesia pernah menjadi salah satu model pembangunan dunia karena prestasinya dalam penurunan jumlah penduduk miskin sebelum terjadi krisis tahun 1997. Namun lonjakan drastis jumlah penduduk miskin Indonesia tidak terelakkan ketika terjadi krisis ekonomi/moneter di tahun 1997, hal itu menjadi salah satu pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan pasca reformasi. Potret kemiskinan Indonesia pasca reformasi sekurangnya tercermin pada data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, pada tahun 2014 yang dirilis oleh United Nations Development Programme (UNDP), bahwa IPM Indonesia pada posisi yang sama pada tahun 2013, yaitu di peringkat 108 dari 187 negara. Di kawasan ASEAN, posisi IPM Indonesia jauh dibawah Singapura yang berada pada posisi 9, Brunei di posisi 30, Malaysia pada posisi 62, dan Thailand di posisi 89. Negara anggota ASEAN lainnya: Myanmar di posisi 150, Laos 139, Kamboja 136, Vietnam 121, dan Filipina 117 (<http://unic-jakarta.org/2014/07/25/laporan-pembangunan-manusia-2014-peluncuran-global-im-plikasi-lokal>). Diakses pada 26 Okt 2015).

Peringkat IPM Indonesia tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masih pada tingkat bawah. Potret kesejahteraan tersebut akan lebih buram lagi jika dimasukkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Di dalam kelompok ini berbaris gelandangan, pengemis,

wanita tuna susila, orang dengan kemampuan khusus (ODKK) orang dengan HIV/AIDS (ODHA), komunitas adat terpencil (KAT), anak yang memerlukan perlindungan khusus (anak jalanan, buruh anak, anak yang dilacurkan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang terlibat konflik senjata), jompo terlantar dan seterusnya. Mereka seringkali bukan saja mengalami kesulitan secara ekonomi, melainkan pula mengalami pengucilan sosial akibat diskriminasi, stigma, dan eksploitasi (Suharto, 2009: 21).

Sebagai pekerjaan rumah yang besar, pemerintahan pasca reformasi secara terus menerus dan berkelanjutan melakukan upaya penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia. Hal itu terlihat pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I (2004-2009) dan II (2010-2014) bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas nasional. Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang tujuannya menurunkan angka kemiskinan hingga 8-10% pada akhir tahun 2014 (Kemkominfo, 2011). Hasilnya adalah bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah orang miskin Indonesia meskipun belum seperti diharapkan. Pada September 2012, jumlah orang miskin Indonesia 28,59 juta orang, pada Maret 2013 sedikit mengalami penurunan, yakni 28,07 juta orang, dan 28,28 juta orang (11,25 persen) pada Maret 2014 (BPS: 2012, 2013 dan 2014). Dalam konteks daerah, dalam hal ini Kabupaten Sragen, jumlah orang miskin

juga mengalami trend penurunan dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada data menunjukkan: tahun 2009 berjumlah 19,70% (167.300 jiwa), tahun 2010 sebesar 17,49% (149700 jiwa), dan tahun 2011 sebesar 127.074 jiwa (14,00%) (BPS Kab. Sragen, 2011).

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa satu pertimbangan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Dalam kaitan itu Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah: “memanfaatkan otonomi daerah sebagai jalan untuk meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi masing-masing”. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengatakan: “otonomi daerah saat ini terus berjalan dan diharapkan dapat memajukan daerah sesuai dengan inovasinya. Lebih lanjut menurut Tjahyo Kumolo, kebijakan pemerintah daerah harus pro rakyat dan pro perubahan untuk capai target bangsa Indonesia merdeka secara politik dan berdikari secara ekonomi dan gotong royong” (Kompas, 30 April 2015).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 12 ayat 1 juga mengamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan daerah agar memprioritaskan pelayanan dasar, antara lain: bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang sosial. Disadari bahwa kemiskinan setidaknya merupakan akumulasi dari minimnya tingkat pendidikan dan rendahnya derajat kesehatan, yang berakibat terjadinya disfungsi sosial pada diri seseorang, kelompok, dan/atau masyarakat, dan demikian sebaliknya, karena terjadi disfungsi sosial pada diri seseorang, kelompok, dan/atau masyarakat, berakibat tidak dapatnya

diakses pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan secara memadai.

Para pakar juga sepakat bahwa kemiskinan bersifat multidimensi, dan dapat dijelaskan secara berbeda tergantung dari sudut pandang mana mendekatinya. Hal itu tercermin dari pendapat Darwin (2005: 1), bahwa:

Pada pendekatan lama, kemiskinan hanya didekati dari segi deprivasi dalam pendapatan/konsumsi/belanja, pada pendekatan baru menekankan pada deprivasi terhadap kemampuan sumberdaya manusia seperti pengetahuan, standar kelayakan hidup, dan lebih menekankan lagi pada *self-reporting*, *self esteem*, partisipasi, dan pemberdayaan. Dalam konteks itu, kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumberdaya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya (Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial dalam Darwin, 2005: 5).

Bappenas (2005: xv) dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan mendefinisikan kemiskinan dari pendekatan hak-hak manusia, bahwa:

Masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok

orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin, dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 tahun 2009, pasal 19 dan 20 dijelaskan, bahwa:

Penanggulangan kemiskinan dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, yang ditujukan untuk: (a) meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin, (b) memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar, (c) mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan, dan (d) memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Dari beberapa batasan kemiskinan seperti dikemukakan dapat dinyatakan, sebagai suatu kondisi, kemiskinan merupakan kondisi yang serba kurang dari sisi materi (pangan, papan, sandang) dan non-materi (sosial, politik dan

lainnya) yang dialami oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, yang oleh karenanya perlu bantuan pihak lain.

Kemiskinan di Kabupaten Sragen cukup menjadi tantangan bagi bupati sebagai kepala daerah untuk melakukan terobosan dalam upaya percepatan penanganannya. Dari data yang ada, penduduk Kabupaten Sragen berjumlah 887.715 jiwa, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 308.783 jiwa termasuk kategori miskin (PPLS 2011). Berdasarkan data PPLS BPS 2011 yang diolah TNP2K, hanya 30% dari penduduk Sragen yang status kesejahteraannya paling rendah, namun bila murni menggunakan data PPLS 2011, sejumlah 40% penduduk, status kesejahteraannya rendah. Ada ketimpangan data kemiskinan antara TNP2K, PPLS-BPS 2011, dan kondisi empirik. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan dalam pelayanan sosial. Apalagi hingga tahun 2011, pelayanan terhadap warga miskin dilakukan oleh masing-masing SKPD secara parsial/tidak terintegrasi.

Berdasarkan kenyataan empirik tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen berupaya mencari solusi, dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan perwujudan komitmen pasangan Bupati-Wakil Bupati Sragen saat hiruk-pikuk pemilihan kepala daerah (Pilkada), dan telah diterjemahkan secara operasional dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang di kenal dengan jargon “mbelo wong cilik” (membela otrang kecil). UPTPK adalah sebuah unit kerja dibawah koordinasi Sekretaris Daerah, yang berfungsi memberikan pelayanan khususnya bagi masyarakat miskin dengan pola satu pintu (*one stop services*). Dalam konteks otonomi daerah, salah satu indikator keberhasilannya adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan

pelayanan publik secara baik, dalam pengertian bahwa masyarakat memperoleh pelayanan secara mudah, murah, cepat, dan ramah.

Berdasarkan uraian seperti dikemukakan, studi ini bertujuan memahami, apakah UPTPK yang notabene sebagai lembaga layanan khususnya bagi masyarakat miskin tersebut mampu melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar satuan kerja (Satker) di wilayah Kabupaten Sragen, dan berkontribusi secara positif dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Sragen.

METODE

Metode yang digunakan dalam memahami penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui UPTPK di Kabupaten Sragen ini adalah metode kualitatif, yakni berusaha dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti (Usman dan Akbar, 2011: 78). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dengan Kepala UPTPK Kabupaten Sragen, diskusi dengan para pejabat instansi terkait penanggulangan kemiskinan terpadu, sebanyak 15 orang yang terdiri dari unsur: UPTPK sendiri, BPS, Dinas Sosial, dan Kepala Desa. Disamping itu, juga dilakukan studi dokumen, dengan memanfaatkan data sekunder yang dinilai relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni: proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013: 333).

HASIL KAJIAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Sragen dan UPTPK

Berdasarkan dokumen UPTPK (2014), secara administratif, Kabupaten Sragen terdiri dari 20 wilayah kecamatan, yang terbagi kedalam dua wilayah, yaitu: sebelah utara Bengawan Solo, terdiri dari 11 kecamatan, 116 desa, 4 kelurahan, dan sebelah selatan Bengawan Solo, yang terdiri dari sembilan kecamatan, 80 desa, dan delapan kelurahan. Batas Kabupaten Sragen dengan daerah disekitarnya, pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, dan pada bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Ngawi-Jawa Timur.

Luas wilayah Kabupaten Sragen 94.155 hektar, yang terdiri dari tanah sawah 40.129 hektar, dan tanah Kering 54.026 hektar. Jumlah penduduknya 891.832 jiwa (laki-laki 441.672 jiwa dan perempuan 450.160 jiwa), 276.919 KK. Mata pencarian penduduk, 55% sebagai petani, sekitar 15% sebagai pegawai/pengusaha, dan lain-lain sekitar 30%. Potensi wilayah Kabupaten Sragen: pertanian lahan basah/kering, perdagangan, industri, pariwisata (situs purbakala Sangiran), industri Sarung Goyor dan Batik Tulis.

UPTPK Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2012 dan di launching oleh Deputy Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpa dan RB) tanggal 27 Mei 2012. UPTPK dibentuk atas landasan filosofis Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: "...memajukan kesejahteraan umum". Disamping itu, juga didasarkan atas kenyataan di lapangan, bahwa sebelum tahun

2012, penanganan kemiskinan tidak didekati secara langsung, dan belum menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Sragen. Disamping itu, dalam menangani kemiskinan, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dinilai tidak fokus dan tidak terintegrasi, karena: ego sektoral, diskordinasi, dan kerancuan data dalam mengkategorikan warga miskin. Dalam kondisi demikian pelayanan terhadap warga miskin dinilai menyulitkan dan membebani bagi warga miskin.

Oleh karena itu UPTPK kabupaten Sragen dibentuk dengan tujuan mengintegrasikan data warga miskin dan memberikan pelayanan terpadu terkait kebutuhan dan keluhan masyarakat sehingga tidak ada lagi warga miskin yang mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan sosial dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pangan, dan papan. Sistem integrasi data menjadi kunci dalam meningkatkan pelayanan untuk menanggulangi kemiskinan. Harapannya adalah tidak ada lagi kejadian warga miskin "dipingpong" oleh prosedur birokrasi dan mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan.

Organisasi UPTPK terdiri dari: Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Data dan Pelaporan, Kepala Seksi Kesehatan, Kepala Seksi Pendidikan, dan Kepala Seksi Sosial ekonomi.

Secara teknis, bidang tugas Seksi Data dan Pelaporan meliputi: menerima pengaduan masyarakat, melakukan pengolahan data, melakukan koordinasi dengan TKPKD, dan validasi data kemiskinan. Tugas Seksi Kesehatan meliputi: penerbitan Kartu Saraswati, rekomendasi Pusat Pelayanan Kesehatan (PPK) II, rekomendasi PPK III, verifikasi HD, dan verifikasi Penderita Jiwa. Sementara, tugas Seksi Pendidikan meliputi: kartu Sintawati,

keringanan biaya pendidikan bagi kepala keluarga miskin khusus sekolah kejuruan (SMK), beasiswa mahasiswa berprestasi (khusus PTN di pulau Jawa), penanganan pekerja anak dan anak putus sekolah, serta bantuan biaya pendidikan non-formal. Adapun bidang tugas Seksi Sosial ekonomi meliputi: rumah sehat layak aman warga Sukowati (Ruselawati), paguyuban kesejahteraan rakyat (Pakesra), pemberian santunan uang duka cita (Sangduta), bantuan sembako bagi lanjut usia miskin, bantuan penyandang cacat berat miskin, bantuan gerobak pedagang jajanan malam, pemberian Raskin, dan magang Jepang. Pegawai UPTPK berjumlah 24 orang, yang berasal dari berbagai Satker di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, antara lain: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), DKK, Dinas Pendidikan (Disdik), DPPKAD, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Bagian Hukum, Bagian Sumberdaya Alam (SDA), Dinas Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperinkop UKM), dan Dinas Peternakan, dengan latar belakang pendidikan, 10 orang magister (S2), dan 14 orang Sarjana (S1).

2. Pengalaman Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Sragen melalui Pelayanan Satu Pintu

Pelayanan terpadu satu pintu merupakan pelayanan publik yang diselenggarakan pada suatu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. UPTPK Kabupaten Sragen memiliki otoritas dalam memberikan pelayanan khususnya bagi masyarakat miskin. Dalam hal ini, lembaga UPTPK tersebut menyediakan empat jenis layanan, yang terfasilitasi dalam bidang-bidang berikut:

a. Bidang Data dan Pelaporan



Gambar: 1. Proses Pendataan berbasis Komunitas

Sumber : UPTPK Kab. Sragen 2014

Wawancara dengan Kepala UPTPK Kabupaten Sragen diperoleh informasi bahwa tugas bidang data dan pelaporan meliputi: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan pengolahan data, melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dan validasi data kemiskinan. Pelayanan sosial bagi warga miskin dengan sumber dana dari Anggaran Belanja Pembangunan Nasional (APBN) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Bantuan Beras bagi keluarga miskin (Raskin) misalnya, didasarkan atas data Program Perlindungan Sosial (PPLS 2011), bahwa kemudian warga miskin yang tidak terdata pada pendataan PPLS 2011, mereka didata berbasis komunitas (gambar 1).

Mekanisme kerja bidang data, bahwa warga yang datang ke UPTPK diterima oleh bagian penerima tamu dan melaporkan permasalahannya. Pengaduan warga tersebut kemudian diteruskan ke meja Seksi Data dan Pengaduan untuk dilakukan verifikasi data kependudukannya. Apabila warga tersebut telah terdaftar sesuai data TNP2K atau PPLS 2011, permasalahan

yang dihadapi dilanjutkan ke meja yang sesuai. Akan tetapi bila warga tersebut belum terdata dalam kedua basis data yang digunakan, maka akan dilakukan survei oleh Tim UPTPK terlebih dahulu. UPTPK memiliki form survei hasil pengembangan dari 14 indikator kemiskinan BPS. Form tersebut tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga dilengkapi data kualitatif untuk mendukung surveyor dalam menentukan kriteria rumah tangga miskin yang di survei. Warga yang menurut hasil survei masuk dalam kategori miskin, akan mendapatkan kartu Saraswati Melati. Kartu ini merupakan identitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan layanan kesehatan dan mengajukan beasiswa apabila rumah tangga tersebut masih memiliki anak usia sekolah, serta layanan lain seperti pemugaran rumah tidak layak huni dan santunan kematian/dukacita.

Borang survey validasi rumah tangga miskin Kabupaten Sragen yang dipakai oleh UPTPK yang merupakan pengembangan kriteria kemiskinan BPS, terdiri dari 20 kriteria. Borang survey validasi tersebut dilengkapi narasi kualitatif, sehingga tidak berlaku secara kaku. Ditemui, sesuai skor, kondisi rumah tidak termasuk fakir miskin, akan tetapi di lihat dari sisi pendapatan, dibandingkan pengeluaran, masuk kategori fakir miskin.

Informasi yang diperoleh dari hasil diskusi dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan terpadu Kabupaten Sragen, menguatkan bahwa pendataan berbasis komunitas dinilai sangat penting sebagai upaya terobosan, yang hasilnya dinilai cukup *responsible* untuk memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi bagi warga miskin di wilayah

Kabupaten Sragen secara berkeadilan. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa data hasil PPLS (2011) dinilai banyak terjadi *inclusion error* yakni warga yang sebenarnya tidak miskin justru menerima bantuan, dan *exclusion error*, dimana warga miskin yang seharusnya berhak menerima bantuan, tetapi tidak memperolehnya. Disamping itu, data PPLS 2011, saat ini (2015), sudah banyak mengalami perubahan baik secara alamiah (kelahiran, kematian) maupun non-alamiah (sudah tidak miskin lagi), sehingga perlu dilakukan verifikasi dan validasi data (UPTPK, 2014).

b. Bidang Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, dari wawancara dengan Kepala UPTPK diperoleh informasi, tugas bidang kesehatan meliputi: Penerbitan Kartu Saraswati, Rekomendasi PPK II, Rekomendasi PPK III, Verifikasi HD, dan Verifikasi Penderita Jiwa. Diskusi dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan terpadu juga diperoleh informasi bahwa pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Kabupaten Sragen telah diterbitkan Kartu Kesehatan. Kartu “Saraswati Melati”, telah dicetak sebanyak 309.480 buah, diperuntukkan bagi warga miskin yang terdaftar dalam database Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang identik sebagai peserta Jamkesmas dan menerima Raskin. Selanjutnya Kartu “Saraswati Menur”, telah di cetak sebanyak 51.056 buah, yang diperuntukkan bagi warga miskin yang tidak terdaftar dalam database TNP2K, tetapi terdaftar dalam data PPLS-BPS, atau di luar dua database di atas, tetapi terbukti miskin dari hasil survey yang dilakukan UPTPK, yang kemudian identik sebagai peserta Jamkesda. Adapaun Kartu “Saraswati Kenanga”, telah di cetak 26.987 buah,

yang diperuntukkan bagi warga Kabupaten Sragen yang sebenarnya tergolong tidak miskin, tetapi karena sesuatu alasan, kepada mereka tetap diberikan kartu kesehatan tersebut (Kartu Saraswati Kenanga), dimana kata “Kenanga” berasal dari kata “Kenangan”. APBD (Jamkesda) menjadi sumber pembiayaan bagi pengguna kartu jenis ini.

Pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin di Kabupaten Sragen melalui UPTK juga di muat pada website Pemerintah Kabupaten Sragen:

Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Sragen Jamin Kesehatan Seluruh Warga Sragen. Kebijakan di bidang kesehatan diwujudkan dalam bentuk kartu “Saraswati” yang berfungsi sebagai kartu jaminan kesehatan bagi masyarakat dan menggratiskan seluruh biaya pengobatan di tingkat Puskesmas. Program Saraswati menggratiskan biaya pengobatan bagi warga miskin baik di Puskesmas maupun di rumah sakit di Sragen. Kartu Saraswati yang diberikan pada masyarakat Sragen terbagi dalam tiga kategori, yaitu Saraswati Melati, Saraswati Menur dan Saraswati Kenanga. Untuk pemegang Kartu Saraswati melati dan Menur bila berobat dan rawat inap di Puskesmas maupun rumah sakit akan digratiskan, dengan catatan menempati ruang rawat inap klas III. Sementara pemegang Kartu Kenanga setiap rawat inap di rumah sakit akan mendapatkan subsidi sebesar Rp. 200.000. Bagi pasien gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah akan diberikan gratis sebanyak lima kali. Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sragen jamin kesehatan seluruh warga Sragen, tetapi Kartu Saraswati tersebut

tidak berlaku bagi PNS (<http://www.sragen.go.id/berita/berita.php?id=9270>). Diakses 28 Maret 2015).

Pelayanan kesehatan yang layak bagi warga miskin di Kabupaten Sragen tidak hanya dengan diberlakukan kartu seperti dikemukakan tersebut, dengan kartu tersebut mereka tidak hanya memperoleh layanan kesehatan secara gratis, akan tetapi juga disediakan sarana mobilitas berupa mobil Ambulance, yang merupakan bantuan dari *Corporate Forum for Community Development* (CFCD) di wilayah Kabupaten Sragen. Dengan (tinggal) menghubungi nomor telepon yang telah ditentukan, mobil Ambulance tersebut siap menjemputnya.

c. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mengurai masalah kemiskinan, hal itu diyakini Bupati Sragen. Oleh karena itu, melalui bidang pendidikan, UPTPK meluncurkan Program Sintawati (Siswa Pintar Warga Sukowati). Hasil wawancara dengan Kepala UPTPK diperoleh informasi bahwa tugas bidang pendidikan UPTPK meliputi: Penerbitan Kartu Sintawati, keringanan biaya pendidikan bagi keluarga miskin untuk jenis sekolah kejuruan (SMK), beasiswa bagi mahasiswa berprestasi untuk Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Jawa, penanganan anak putus sekolah, dan bantuan biaya pendidikan non-formal, misalnya Kejar Paket C.

Selanjutnya, dari diskusi dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan terpadu di Kabupaten Sragen diperoleh informasi bahwa sebagaimana kartu bidang kesehatan (Saraswati), kartu pendidikan (Sintawati) juga dicetak dalam tiga format, yang hingga bulan November 2014, Kartu “Sintawati

Melati”, telah dicetak sebanyak 82.064 buah kartu, yang diperuntukkan bagi warga miskin yang terdaftar dalam database TNP2K (identik sebagai peserta Jamkesmas dan menerima Raskin). Selanjutnya kartu “Sintawati Menur”, telah di cetak sebanyak 5.020 buah, yang diperuntukkan bagi warga miskin yang tidak terdaftar dalam database TNP2K, tetapi terdaftar dalam data PPLS BPS, atau di luar dua database di atas, dan terbukti miskin dari hasil survei UPTPK, yang kemudian identik sebagai peserta Jamkesda. Adapun Kartu “Sintawati Kenanga”, telah di cetak 707 buah, yang diperuntukkan bagi warga Kabupaten Sragen yang sebenarnya tergolong tidak miskin, namun kepada mereka tetap diberikan Kartu Sintawati “Kenanga”, karena suatu alasan tertentu.

Untuk beasiswa mahasiswa-mahasiswi berprestasi pada Perguruan Tinggi Negeri di Pulau Jawa, tahun 2012, diberikan kepada 31 mahasiswa/i dengan anggaran sebesar 200 juta, tahun 2013, 67 mahasiswa/i dengan anggaran 447 juta, dan tahun 2014, sebanyak 100 mahasiswa/i dengan anggaran sebesar 668 juta. Sementara itu, untuk anak putus sekolah, potensial, dan tidak kuliah diberikan pendidikan non formal, salah satunya bidang otomotif (perbengkelan). Disamping itu kepada mereka juga disediakan program magang ke Jepang, yang hingga akhir 2014 diikuti oleh 27 peserta seleksi. Fasilitas yang akan diberikan kepada mereka berupa: biaya pendidikan dan pelatihan selama enam bulan, medical check up, biaya tiket, biaya *Pasport, Visa, dan Airport tax*, serta *living cost* untuk satu bulan pertama (di Jepang). Untuk itu, angka anak putus sekolah di Kabupaten Sragen sangat minim, yang oleh karenanya, tahun 2012 dan 2013 memperoleh penghargaan nasional “Kota Layak Anak”.

Pelayanan pendidikan gratis bagi warga miskin di Kabupaten Sragen tersebut juga dimuat pada website Pemerintah Kabupaten Sragen:

Pemerintah Kabupaten Sragen Buka Pendaftaran Beasiswa Sintawati, kebijakan di bidang pendidikan di wujudkan dengan program Sintawati, pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga miskin. Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sragen telah mengalokasikan anggaran dari APBD sebesar Rp 447.200.000 untuk Program Sintawati. Sebesar Rp 210.500.000 akan digunakan untuk memberikan beasiswa bagi 31 mahasiswa yang telah terdaftar sebagai penerima beasiswa pada tahun 2012 lalu. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 237.200.000 akan dibagikan untuk 36 mahasiswa baru. Beasiswa tersebut mencakup bantuan pembayaran SPP sebesar Rp. 2 juta per-semester dan biaya hidup, setiap penerima beasiswa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300 ribu tiap bulannya. Semua biaya SPP dan biaya hidup tersebut akan diberikan hingga semester delapan (<http://www.sragen.go.id/berita/berita.php?id=9366>. Diakses 28 Maret 2015).

d. Bidang sosial ekonomi:

Dalam bidang sosial ekonomi, wawancara dengan Kepala UTPK diperoleh informasi bahwa tugas bidang sosial ekonomi meliputi: Perbaikan Rumah Sehat Layak Aman Warga Sukowati (Ruselawati), Penyelenggaraan Paguyuban Kesejahteraan Rakyat (Pakesra), Pemberian Santunan Uang Duka Cita (Sangduta), Bantuan sembako lansia miskin, Bantuan penyandang cacat berat miskin, Bantuan gerobak pedagang jajanan malam, dan Pemberian Raskin.

Selanjutnya, diskusi dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan terpadu di Kabupaten Sragen diperoleh informasi, bahwa tahun 2013, dilakukan perbaikan rumah warga miskin sebanyak 1.250 unit rumah, dan tahun 2014 direncanakan sebanyak 1.500 unit rumah. Seperti pada aspek kesehatan dan pendidikan, pada aspek sosial ekonomi, bagi warga miskin yang termasuk pada data hasil pendataan PPLS (2011), biaya perbaikan rumah mereka menjadi beban APBN. Sementara itu, warga miskin yang tidak terdaftar pada data PPLS (2011), biaya perbaikan rumah mereka di cover dana APBD. Karena dana APBD terbatas adanya, maka dalam upaya penanggulangan kemiskinan terpadu di Kabupaten Sragen, dilakukan penggalangan dana di lingkungan pejabat Pemerintah Kabupaten Sragen. Wawancara dengan Kepala UTPK diperoleh informasi:

Untuk Bupati dan para pejabat eselon I, Rp. 500.000,-/bulan, pejabat eselon II, Rp. 200.000,-/bulan, eselon III Rp. 100.000,-/bulan, Kepala sekolah lanjutan atas dan pertama Rp. 150.000.-/bulan, dan untuk staf (non eselon) tidak ada patokan (ketentuan) sebagaimana pejabat struktural, tetapi sukarela. Dana yang terkumpul dipertanggungjawabkan secara transparan tiap bulan secara on line (SYD, Okt. 2014).

Penggalangan dana untuk rumah layak huni bagi keluarga miskin di Kabupaten Sragen juga dilakukan melalui Program Matra (Mitra Kesejahteraan Rakyat), yang berasal dari *Corporate Forum for Community Development* (CFCD) di wilayah Kabupaten Sragen, yang mempunyai Sekretariat di UTPK. Demikian halnya penggalangan dana dari masyarakat untuk program perbaikan rumah layak huni juga dilakukan:

“di wilayah Kecamatan Sambirejo misalnya, dari anak-anak sekolah, mulai tingkat Taman Kanak-Kanak hingga SLA, yang tiap hari Rp.100,-/Rp.200; per-anak, tiap bulan bisa terkumpul tiga jutaan rupiah. Kegiatan penggalangan dana tersebut dimaksudkan untuk membiasakan anak-anak beramal sejak dini dan membantu orang lain (Camat Sambirejo, Okt. 2014)”.

Terkait bidang sosial ekonomi, dari diskusi dengan pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan terpadu diperoleh informasi, bahwa kepada ahli waris keluarga miskin yang meninggal dunia diberikan Santunan Uang Duka Cita (Sangduta) sebesar Rp 500.000,- dan tahun 2015 ditingkatkan menjadi satu juta rupiah. Selanjutnya tentang Paguyuban Kesejahteraan Rakyat (Pakesra) sebagai Program Pemberdayaan Keluarga Miskin juga telah dilakukan. Tahun 2013, sebagai ujicoba di bentuk 208 Pakesra di 208 desa, yang terdiri 10 Kepala Keluarga miskin tiap kelompok. Bantuan yang diberikan kepada Pakesra berupa: Bibit Pepaya California, Ternak Entok, dan Warung Hidup (*House Farming*). Termasuk dalam bidang sosial ekonomi adalah memberikan bantuan sembako bagi lanjut usia miskin, bantuan bagi penyandang cacat (berat) miskin, bantuan gerobak bagi pedagang jajanan malam, dan juga pemberian Raskin tidak luput menjadi perhatian UPTPK.

Dari diskusi dengan pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan terpadu juga diperoleh informasi, bahwa Melalui UPTPK, berbagai upaya terobosan telah dilakukan Bupati dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya, salah satunya adalah melalui kegiatan “Srawung Wargo” (Berkumpul dengan Warga), yaitu kumpul warga, sebagai sarana pendekatan dengan masyarakat, guna menyerap masukan dan informasi mengenai pembangunan di wilayah Kabupaten Sragen.

Dalam kegiatan “Srawung Wargo” tersebut Bupati menyampaikan kepada masyarakat berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen khususnya warga miskin, antara lain: program bedah rumah, program pembangunan jalan desa, program bantuan beasiswa anak warga miskin yang pandai dan kuliah di perguruan tinggi negeri, kebijakan 20 persen kuota penerimaan siswa di sekolah negeri yang diprioritaskan bagi anak dari keluarga tidak mampu untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2013/2014, program pemberantasan sarang nyamuk (PSN), dan kebijakan dibidang kesehatan, yakni jaminan kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Sragen.

Beberapa kegiatan “Srawung Wargo” Bupati Sragen yang diikuti sejumlah pejabat terkait disertai staf adalah menginap pada salah satu rumah warga miskin (Mbah Sutyem), seorang janda tua yang tinggal di Dukuh Nglaban RT. 3 Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, usai melaksanakan acara “srawung wargo” dengan masyarakat Sumberlawang. Bupati sengaja memilih menginap di rumah warga yang kurang mampu untuk lebih dekat dengan wong cilik. Mbah Sutyem tidak menyangka malam itu seorang Bupati menginap di gubug (rumah)nya yang telah reyot dimakan usia. Mbah Sutyem mengatakan kepada Bupati: “Kulo boten nyongko menawi pak Bupati kerso nyipeng wonten gubug kulo ngriki, kulo remen sanget.” (Saya tidak menyangka kalau Bapak Bupati mau menginap di rumah saya ini, saya senang sekali) (<http://www.sragen.go.id/berita/berita.php?id=9165>. Diakses 8 April 2015).

Kegiatan “Srawung Wargo” lainnya adalah di Balai Desa Jekawal, Kecamatan Tangen. Bertepatan pula dengan kegiatan Bersih Desa, lalu Bupati dan rombongan ikut berbaur duduk ditikar bersama warga. Hal ini dilakukan bupati agar para pejabat duduk bersama dan berbaur dengan warga masyarakat, sehingga tidak ada

batas antar pejabat dengan rakyat. Begitu pula saat Bupati Sragen beserta rombongan saat “Srawung Wargo” ke Dusun Ngasem Desa Karangtalun Kecamatan Tanon 10 November 2012, bupati menikmati suguhan nasi tiwul dan nasi jagung yang di suguhi masyarakat setempat. Di dusun tersebut Bupati Sragen menyumbangkan 200 sak semen untuk pengecoran jalan desa. Bupati dan rombongan juga menyempatkan memonitoring secara langsung proses pengecoran jalan sepanjang 200 meter yang dikerjakan secara gotong royong oleh warga setempat (<http://www.sragenkab.go.id/berita/berita.php?id=9269>. Diakses tanggal 8 April 2015).

Disamping kegiatan “Srawung Wargo”, Bupati Sragen juga selalu mendorong Pegawai Negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen untuk bergaul dengan masyarakat bawah, sehingga dapat merasakan kehidupan masyarakat miskin yang hidupnya serba tidak pasti. Hal tersebut juga dimaksudkan agar PNS mempunyai wawasan dan konsep dalam membangun dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pesan/ motivasi/dorongan Bupati Sragen tersebut adalah: “agar PNS memiliki filosofi Elang terbang (*flying eagles*), yang bermakna mempunyai cakrawala pandang yang luas, bisa melihat kedepan dan menatap masa depan. Bupati juga meminta PNS jangan menjadi “*chiken stay*”(ayam yang terkurung didalam kandang), sehingga sekali dilepaskan keluar akan kebingungan tidak bisa kembali kekandangannya (<http://www.sragenkab.go.id/berita/berita.php?id=9264>. Diakes 8 April 2013).

PEMBAHASAN

Sebagaimana dikemukakan bahwa potret kemiskinan Indonesia pasca reformasi, sekurangnya seperti tercermin pada IPM Indonesia di tahun 2014, bahwa IPM Indonesia pada peringkat yang sama pada tahun 2013,

yaitu di posisi 108 dari 187 negara yang dinilai. Di kawasan ASEAN, IPM Indonesia jauh dibawah Singapura yang di posisi 9, Brunei pada posisi 30, Malaysia pada posisi 62, dan Thailand di posisi 89 (UNDP, 2015). Kondisi tersebut semakin buram jika dimasukkan PMKS (Suharto, 2009). Dalam Konteks kemiskinan di Kabupaten Sragen, berdasarkan data PPLS BPS 2011 yang diolah TNP2K, terdapat 30% dari 887.715 jiwa penduduk Kabupaten Sragen, status kesejahteraannya rendah.

Dalam kaitan penanganan kemiskinan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa daerah otonom diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang bersifat lokal. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, selain urusan pemerintahan bidang: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional; dan agama yang menjadi domain pemerintah pusat.

Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Sragen di era kepemimpinan Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, dengan jargon “Mbelo Wong Cilik” yang di usung waktu kampanye, melakukan upaya terobosan, dimana sebelumnya orang miskin hanya sedikit dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan sosial, di era kepemimpinannya, aksesibilitas warga miskin terhadap aspek-aspek dibuka secara luas (hasil kajian bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi). Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada launching UPTPK tahun 2012 menyebutnya sebagai pelayanan publik, menandai

kebangkitan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Sragen.

Secara konseptual UPTPK Kabupaten Sragen dirancang guna mengangkat harkat dan martabat warga miskin di wilayah Kabupaten Sragen. Hal itu terlihat dari layanan pengobatan gratis dan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, serta berbagai program sosial ekonomi lainnya seperti santunan kematian bagi keluarga miskin (hasil kajian). Pembelajaran penting yang dapat dipetik dari kebijakan Otonomi Daerah adalah bahwa Daerah dengan segala kewenangan yang dimilikinya, mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk membuat perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya, secara rasional, tepat sasaran, dan dapat dilaksanakan secara efektif efisien, yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka itu, Pemerintah Daerah harus mengoordinasikan dan mensinergikan berbagai program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh setiap SKPD terkait. Dengan demikian keterpaduan penyelenggaraan program di daerah harus menjadi sebuah kebutuhan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam konteks UPTPK Kabupaten Sragen, bahwa keberadaan UPTPK dengan model pelayanan satu pintu, tidak terlepas dari komitmen maupun dukungan kebijakan bupati sebagai pimpinan tertinggi di daerah. Terkait itu, menurut OMSSA (2007), makna terpadu dalam pelayanan menunjuk pada pelayanan yang dikoordinasikan dan dikelola, dengan melibatkan jaringan dan hubungan yang

terintegrasi baik dalam pembiayaan maupun pembuatan keputusan/kebijakan pemberian jenis pelayanan sehingga tujuan pelayanan dapat tercapai dan berkontribusi secara positif pada perubahan bagi penerima pelayanan.

Terkait itu, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, juga menyatakan bahwa pelayanan satu pintu adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. Dalam hal ini, penerima pelayanan mendapatkan berbagai informasi program melalui satu pintu dan mereka dapat memanfaatkan berbagai program sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapinya melalui satu atap dengan cepat, mudah, dan tuntas. UPTPK Kabupaten Sragen dalam memberikan pelayanannya, di tahap awal, melakukan asesmen secara komprehensif terhadap keluarga calon penerima pelayanan. Selanjutnya, dalam perencanaan penanganan kasus, dilakukan gabungan kasus dan penggabungan pemberian pelayanan. Dalam hal ini, jika hasil asesmen menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi calon penerima pelayanan mempunyai lebih dari satu masalah/kebutuhan, maka untuk memenuhi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya diberikan beberapa program termasuk kepada anggota keluarga yang lainnya yang didasarkan pada prinsip mengutamakan kepentingan penerima pelayanan. Situasi dan kondisi seperti itulah yang disebut *one stop services*.

UPTPK kabupaten Sragen sudah melaksanakan pelayanan secara terintegrasi. Dalam hal ini akses pada pelayanan sosial dilaksanakan melalui satu pintu dan proses intake serta asesmen terintegrasi, dengan sistem teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan oleh petugas, yang didalamnya terdapat Pekerja Sosial. Artinya adalah bahwa data penyandang

masalah kesejahteraan sosial telah dilakukan melalui sistem teknologi informasi. Dalam implementasinya, manajemen dan perencanaan kegiatanpun dilakukan lintas sektoral, dalam hal ini sudah melibatkan SKPD yang ada di tingkat kabupaten dan didukung oleh pendanaan melalui penggabungan program-program yang ada.

KESIMPULAN

Dari pembahasan seperti dikemukakan dapat disimpulkan bahwa di era otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen melalui UPTPK sebagai lembaga layanan satu pintu yang di gagas, membuktikan dapat melakukan fungsi koordinasi dan sinkronisasi antar satuan kerja, serta berkontribusi secara positif dalam penanggulangan kemiskinan. Hal itu terlihat dari layanan publik yang dilakukan terhadap warga miskin, khususnya aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek sosial-ekonomi sebagai kebutuhan dasar, yang di topang oleh validitas data melalui UPTPK. Namun, yang melandasi dilakukannya penanggulangan kemiskinan melalui satu pintu di Kabupaten Sragen adalah komitmen yang kuat dari Bupati sebagai pemimpin dan Kepala Daerah, didiskusikannya kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui satu pintu tersebut dengan para pembantunya, yang kemudian mendukungnya, dan disosialisasikannya kebijakan tersebut kepada masyarakat secara partisipatoris melalui “Srawung Wargo”, yang pada akhirnya, diimplementasikannya kebijakan “Mbelo Wong Cilik” tersebut, diikuti pengawasan secara baik, dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada warganya.

SARAN

Dari simpulan tersebut dapat disarankan, bahwa pelayanan publik terhadap warga miskin melalui model satu pintu (*single window services*) perlu terus di rawat dan dikembangkan kualitasnya, khususnya dari aspek kebijakan,

dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) dari Peraturan Bupati (Perbup) saat ini. Implikasinya adalah, agar program-program pro rakyat miskin (pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi) yang telah dilakukan selama ini dapat terjaga keberlangsungannya, siapapun pemimpin/kepala daerah yang hadir kemudian. Selanjutnya, *one stop services* terobosan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan warga miskin, khususnya dalam aspek: kesehatan, pendidikan, dan sosial-ekonomi, dapat menginspirasi daerah lain dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan warganya sesuai karakteristik daerah masing-masing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan dimuatnya naskah tulisan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ketua Tim Penelitian Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Kabupaten/ Kota (Pandu Gempita) Puslitbangkesos yang melibatkan penulis dalam kegiatan “Refleksi Akhir Penelitian Pandu Gempita” di Kabupaten Sragen. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala UPTPK Kabupaten Sragen yang telah memfasilitasi dan terselenggaranya diskusi dengan pihak-pihak terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Tidak terkecuali, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepala Puslitbangkesos sebagai penanggung jawab kegiatan penelitian Pandu Gempita.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2012-2014). Statistik Indonesia dan susenas. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2012). Kabupaten Sragen Dalam Angka.
- Darwin. M. Muhadjir. (2005). Memanusiakan Rakyat, Penanggulangan Kemiskinan

- Sebagai Arus Utama Pembangunan. Yogyakarta: Penerbit Benang Merah.
- Suharto, Edi. (2009). Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes). Bandung: Alfabeta.
- Tim Koordinasi Penyiapan Penyusunan Perumusan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Kantor Menko Kesra. (2004). Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta. (unpublished document).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2011). Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II. Jakarta.
- Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Kompas, Rita Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Jokowi. 30 April 2015.
- Media Indonesia. (2011). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Anjlok.
- OMSSA. 2007. A Guide to Thinking About Human Services Integration: Making Greater Difference for People and Communities. A Joint Project of the Ontario Municipal Social Services Association and the Serrvice Manager Housing Network. www.omssa.com, accessed 23/4/2013.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. (2011). Metodologi Penelitian Sosial. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- UPTPK. (2014). Konsep dan Aplikasi Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen (Paparan Kepala UPTPK, tidak dipublikasikan).
- Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- UUD. 1945 dan Amandemennya. Bandung: Fokus Media.
- Hart, N. (2012). Tahun 2013 Pemkab Sragen Jamin Kesehatan Seluruh Warga Sragen. <http://www.sragen.go.id/berita/berita.php?id=9270>. Diakses 28 Maret 2015.
- (2012). Bupati Agus Faturrachman, “PNS harus Seperti Elang Terbang”. <http://www.sragenkab.go.id/berita/berita.php?id=9264>. Diakses 8 April 2015.
- (2012). Ungkapan Mbah Sutiye, ketika Bupati Menginap di rumahnya, “Matur Nuwun Sanget Pak...”. <http://www.sragen.go.id/berita/berita.php?id=9165>. Diakses 8 April 2015.
- (2012). Dari Acara Srawung Warga di Kecamatan Tanon, Bupati Nikmati nasi Tiwul dan Nasi Jagung. <http://www.sragenkab.go.id/berita/berita.php?id=9269>. Diakses 8 April 2015.
- (2013). Pemkab Sragen Buka Pendaftaran Beasiswa Sintawati. <http://www.sragen.go.id/berita/berita.php?id=9366>. Diakses 28 Maret 2015.
- Gengaje, Aneesh., & Ramdhani, Feby. (2014). Implikasi Lokal. <http://unic-jakarta.org/2014/07/25/laporan-pembangunan-manusia-2014-peluncuran-global-implikasi-lokal>. Diakses pada 26 Okt 2015.